



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMDA
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang

- : a. bahwa Bupati Cirebon dengan Surat Nomor : 029/3287- PLK tanggal 4 Desember 2014 mengajukan Permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Cirebon.
- b. bahwa permohonan sebagaimana huruf a, berupa tanah yang berlokasi di Jalan Sunan Drajat Sumber seluas 5723 M² (Lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Pengadilan Negeri Sumber dengan Cara Hibah.
- c. bahwa Permohonan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, telah dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 19 Januari 2016 dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 19 Seri E.6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERMOHONAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Menerima dan menyetujui permohonan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon secara hibah yang berlokasi di Jalan Sunan Drajat Sumber seluas 5723 M² (Lima ribuan tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Pengadilan Negeri Sumber.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 19 Januari 2016



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.